

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Muhammad Aini Dan Ningrum Ambarsari
Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
Email: ainie_muhammad@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan jangka pendek yang diharapkan dari penelitian ini adalah mencari akar permasalahan hukum terhadap kedudukan hukum terhadap perbankan syariah di Indonesia serta Ketentuan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. Tujuan jangka panjang dari penelitian ini dapat menjadi kerangka kerja yang tepat dan efektif dalam menyelesaikan permasalahan/ perkara penyelesaian sengketa perbankan syariah. Kegunaan hasil penelitian adalah terwujudnya kepastian hukum terhadap masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. penelitian hukum normatif ini dilakukan secara diskriptif kualitatif, yaitu materi atau bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan, dipilah-pilah untuk selanjutnya dipelajari dan dianalisis muatannya, sehingga dapat diketahui taraf sinkronisasinya, kelayakan norma, dan pengajuan gagasan-gagasan normatif baru.

Kata Kunci : *Penyelesaian Sengketa, Perbankan Syariah, Sistem Hukum Indonesia.*

ABSTRACT

Short term goals are expected of this research is to find the root of the problem the law against legal position against Islamic banking in Indonesia as well as the provisions of the law of dispute settlement In Islamic banking. A long-term goal of this research can be a proper framework and effective in solving/dispute resolution matters Islamic banking. The usefulness of the results of research is accomplishing the legal certainty on the community. This research uses the juridical normative research methods. This normative legal research done on qualitative diskriptif, i.e. the material or materials are collected, the legal dipilah-pilah for further studied and analyzed is known, so it can sync level, the eligibility norms, and the filing of new normative ideas.

Keywords: Dispute Resolution, Islamic Banking, The Legal System Of Indonesia.

PENDAHULUAN

Saat ini, trend global menunjukkan bahwa prinsip-prinsip yang digunakan dalam aktivitas ekonomi, termasuk aktivitas pembiayaan mengarah dan bergerak ke arah prinsip syariah yang bersandar pada hukum Islam yang bersifat universal. Berbagai negara di dunia menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan ekonominya, termasuk aktivitas pembiayaannya Istilah muncul tidak saja dalam tataran lokal, melainkan juga

dalam tataran ekonomi global, sehingga istilah istilah yang berorientasi syariah menjadi familiar, antara lain Perbankan Syariah.

Institusi/Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat dalam 10 tahun belakangan ini (2000-2010). Hal ini berbeda dengan apa yang terjadi dalam 10 tahun sebelumnya (1989-1999). Perkembangan ini terjadi di hampir semua lembaga keuangan syariah, seperti perbankan syariah.

Perbankan syariah sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan modern telah ada dinegara-negara muslim sejak tahun 60-an. Yaitu diawali dengan berdirinya *Mit Ghamr Local Saving Bank* di Mesir. Akan tetapi akibat situasi politik saat itu, Bank ini diambil alih oleh Nasional Bank Of Egypt dan *central Bank of Egypt* tahun 1967, sehingga kemudian beroperasi atas dasar riba. Pada tahun 1972, sistem bank tanpa riba diperkenalkan lagi dengan berdirinya *Nasser Social Bank* di Mesir. Tonggak sejarah lainnya bagi perkembangan bank Islam yaitu dengan didirikan *Islamic Development Bank* (IDB) pada tahun 1975 di Jeddah diprakarsai oleh Negara Anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI). IDB ini kemudian memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan dana negara-negara muslim untuk pembangunan. Akhirnya berdirinya IDB memotivasi banyak negara lain untuk mendirikan lembaga keuangan syariah, sehingga akhir tahun 1970-an dan awal dekade 1980-an bank-bank bermunculan di Mesir, Sudan, negaranegara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Banglades, dan Turki. (Abdullah Saeed, 2014;16)

Lahirnya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah dipandang semakin menguatkan Kewenangan Peradilan Agama, serta memiliki beberapa tujuan yang strategis, diantaranya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta memberikan keyakinan masyarakat untuk melakukan praktek Perbankan Syari'ah. Akan tetapi dalam pelaksanaan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, dipandang masih menyisakan persoalan. Diantaranya adalah masih terdapat kesempatan bagi lembaga peradilan yang lain (Peradilan Umum) dalam penyelesaian sengketa perbankan syari'ah. Sehingga Peradilan Agama semakin berkurang dalam kewenangannya untuk menangani sengketa dalam bidang praktek ekonomi syari'ah.

Peradilan Agama sebagai salah satu dari empat lingkungan Peradilan yang diakui eksistensinya dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan Kehakiman dan yang terakhir diganti dengan UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan

Kehakiman, merupakan lembaga Peradilan khusus yang ditujukan kepada umat Islam dengan lingkup dan kewenangan yang khusus pula, baik mengenai perkaranya ataupun para pencari keadilannya (Justicable).

Oleh karena itu, para hakim selaku penegak sekaligus pelaksana keadilan bagi pencari keadilan dalam Peradilan Agama, Hakim harus memiliki kemampuan dalam hal Perbankan Syariah sebagai salah satu kewenangan baru bagi Peradilan Agama. Selain itu, Peradilan Agama juga dihadapkan pada persoalan yang lain, hal yang terpenting tersebut yakni terkait kewenangan dalam hal sengketa perbankan syariah. Dimana pasca lahirnya UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, justru kewenangan bagi Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syariah menjadi permasalahan yang sebelumnya dalam UU no.3 tahun 2006 tentang peradilan agama, dijelaskan bahwa sengketa dalam bidang ekonomi syariah adalah menjadi kewenangan secara absolut bagi Peradilan Agama.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Kedudukan Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum di Indonesia?
2. Bagaimana Ketentuan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Ditinjau Dari Hukum Positif di Indonesia?

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dalam pengkajiannya dengan mengacu dan mendasarkan pada norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan doktrin hukum, yurisprudensi, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka yakni melalui pengkajian terhadap Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan syariah serta berbagai pustaka yang relevan dengan objek penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, yakni menganalisis permasalahan tentang kedudukan perbankan syariah di Indonesia serta ketentuan-ketentuan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah dalam sistem hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum di Indonesia

Regulasi Perbankan di Indonesia secara sistematis dimulai pada tahun 1967 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok Perbankan. Undang-Undang ini memberikan pengaturan yang menyeluruh mengenai sistem perbankan yang berlaku pada masa itu. Bab I pasal 13 huruf C Undang-Undang ini memberikan pengertian mengenai kredit yang berhubungan dengan kedudukan Bank Syariah. Secara lengkap pasal tersebut berbunyi:

”Kredit adalah penyediaan uang tau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan lain pihak dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan”.

Berdasarkan pengertian kredit sebagaimana tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa sistem perbankan yang dianut oleh Indonesia adalah sistem perbankan konvensional dengan penentuan bunga sebagai unsur utamanya. Terlebih lagi pada masa itu Pemerintah memegang kendali penuh atas monopoli penentuan suku bunga yang seragam agar tidak terjadi kesewenang-wenangan pihak bank dalam menetapkan suku bunga serta untuk menjaga stabilitas keuangan negara.

Eksistensi bank syari’at (perbankan syariah) di Indonesia secara formal dimulai sejak tahun 1992 dengan diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Namun, harus diakui bahwa UU tersebut belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan bank syari’at karena masih menggunakan istilah bank bagi hasil. Pengertian bank bagi hasil yang dimaksudkan dalam UU tersebut belum sesuai dengan cakupan pengertian bank syari’at yang relatif lebih luas dari bank bagi hasil. Dengan tidak adanya pasal-pasal dalam UU tersebut yang mengatur bank syari’at, maka hingga tahun 1998 belum terdapat ketentuan operasional yang secara khusus mengatur kegiatan usaha bank syari’ah. (Mohammad Daud Ali, 2000;240)

Namun demikian berdasarkan penyelidikan bahwa bank-bank Islam telah dapat mengembangkan dananya seperti bank konvensional umumnya. Bank-bank Islam itu telah menjadi penampung dana dan penyalur dana-dana umat Islam baik untuk kepentingan yang berhubungan dengan ibadah seperti dana dari zakat, infak, dan shadaqah maupun muamalah seperti simpanan *wadi’ah dan mu’arabah*. Data

yang berhasil dikumpulkan ternyata bahwa 26 dari 32 bank merupakan bank yang sehat dan untung. Delapan belas di antaranya secara tetap membagikan keuntungan kepada para penyimpan dana. Hasil atas investasi bagi depositor berkisar antara 3 % s.d 24 % sedangkan hasil atas investasi bagi pemegang saham berkisar 0 % s.d 98 % . (Suhrawardi K. Lubis, 2000;47)

Ketentuan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Ditinjau Dari Hukum Positif di Indonesia

Aspek penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dalam kegiatan perbankan syariah termasuk yang mendapat pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Diaturnya penyelesaian sengketa perbankan syariah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 diharap mampu memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi nasabah ketika menghadapi konflik dengan pihak bank syariah. Lebih lanjut, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada institusi perbankan nasional, khususnya perbankan syariah.

Adapun pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah adalah Pengadilan Agama. Peradilan Agama adalah salah satu peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia yang berfungsi menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan umat Islam Indonesia. Sedangkan kedudukannya terutama di era reformasi ini mencapai puncak kekokohnya pada tahun 2001, saat disepakatinya perubahan ketiga UUD 1945 oleh MPR. Dalam pasal 24 UUD 1945 hasil amandemennya secara eksplisit dinyatakan bahwa lingkungan Peradilan Agama disebutkan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, bersama lingkungan peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung. Kemudian ditandai dengan disahkannya UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman sebagai perubahan atas UU No. 35 Tahun 1999. Dalam UU No. 4 Tahun 2004 disebutkan :

“ bahwa semua lingkungan peradilan , termasuk Peradilan Agama, pembinaan, organisasi, administrasi dan pinansialnya dialih dari pemerintah kepada Mahkamah Agung”. (Jaenal Aripin, 2008;313)

Penyelesaian sengketa perbankan syari'ah di Pengadilan Agama terdapat dua jalur, pertama, jalur perdamaian dan kedua jalur mediasi. Dalam hal proses persidangan hendaknya memperhatikan bahwa perkara perbankan syari'ah tersebut tidak termasuk klausula arbitrase dan tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah. Kemudian acuan sumber hukum dalam proses penyelesaiannya harus mengacu kepada hukum acara perdata KUHPerdata, dan sumber hukum lainnya seperti peraturan perundang-

undangan perbankan syari'ah, , kebiasaan-kebiasaan di bidang ekonomi syari'ah, fatwa-fatwa DSN, yurisprudensi, dan doktrin.

Dengan demikian, putusan arbitrase syari'ah tersebut akan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Agama atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, sesuai dengan ketentuan pasal 61 UU No. 30 Tahun 1999, dan juga Surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Arbitrase Syari'ah. Atas dasar ini, maka Peradilan Agamalah yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah termasuk Perbankan Syari'ah. Adapun petunjuk teknis dalam menjalankan putusan Badan Arbitrase Syari'ah di bidang perbankan Syari'ah terdapat dalam SEMA No. 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi putusan Arbitrase Syari'ah yaitu :

- a. Putusan Badan Arbitrase Syari'ah baru dapat dilaksanakan apabila ketentuan dalam pasal 59 UU No. 30 Tahun 1999 telah dipenuhi, yaitu : 1). Dalam waktu paling lama 30 hariterhitung sejak tanggal putusan Arbitrase Syari'ah diucapkan, lembar asli atau salinan autentik putusan tersebut diserahkan asli dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon dalam penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syari'ah, 2). Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana di maksud di atas, dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh panitera PA dan arbiiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran, 3). Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan kepada panitera PA, 4). Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana di maksud dalam huruf a di atas, berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan, 5). Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak.
- b. Perintah melaksanakan putusan Badan Arbitrase Syari'ah tersebut diberikan dalam waktu paling lambat 30 hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada panitera PA yang daerah hukumnya meliputi tempat termohon dalam penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syari'ah.
- c. Ketua pengadilan Agama sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah : 1). Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitrase Syari'ah dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak, 2). Sengketa yang diselesaikan tersebut adalah

sengketa di bidang ekonomi syari'ah dan mengenai hak yang menuntut hukum dan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, 3). Putusan Badan Arbitrase Syari'ah tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah, 4). Ketua PA tidak memeriksa atau pertimbangan dari putusan Badan Arbitrase Syari'ah, 5). Perintah ketua PA ditulis pada lembar asli dan salinan autentik putusan Badan Arbitrase Syari'ah yang dikeluarkan, 6). Putusan Badan Arbitrase Syari'ah yang telah dibubuhi perintah ketua PA dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

SIMPULAN

Aspek penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dalam kegiatan perbankan syariah termasuk yang mendapat pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Diaturnya penyelesaian sengketa perbankan syariah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 diharap mampu memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi nasabah ketika menghadapi konflik dengan pihak bank syariah. Lebih lanjut, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada institusi perbankan nasional, khususnya perbankan syariah. Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah lebih mengarahkan para pihak menyelesaikan sengketa yang ada melalui di luar persidangan. Hal ini dianggap karena penyelesaian di luar persidangan dapat diambil keputusan yang tidak merugikan ke dua belah pihak dan juga prosesnya tidak terlalu lama.

Adapun pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah adalah Pengadilan Agama. Peradilan Agama adalah salah satu peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia yang berfungsi menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan umat Islam Indonesia, dan ini sudah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana dinyatakan dalam pasal 55 Ayat 1 dan 2.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah saeed, 2004, *Menyoal Bank Syariah*, Jakarta: Paramadina
 Abdul Ghafur Anshori, 2007, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)*, Yogyakarta : UII Press
 -----, 2001, *Tanya Jawab Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press

- Khotibul Imam, 2010, *Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan* Yogyakarta: PT. Pustaka Yustisia
- JaenalAripin, 2008, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformas Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Amandemen Undang-undang Peradilan Agama (UU RI No.3 Th. 2006)* Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- M. Yahya Harahap, 2007, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989*, Jakarta : Sinar Grafika
- , 2001, *Albitrase*, Jakarta: Sinar Grafika
- Cik Basir, 2009, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana
- H.S. Salim, 2006, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika
- Hardjono Mardjono, 1994, *"Penyelesaian perselisihan perdata melalui Badan Arbitrase Islam "*, Jakarta; BMI
- Hamka, 1974, *Antara Fakta dan Khayal "Tuanku Rao"*, Jakarta: Bulan Bintang,
- Supomo dan Djoko Sutowo, 1955, *Sejarah Politik Hukum Adat 1609-1848*, Jakarta: Djambatan
- Ichtijanto, 1991, *"Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia", dalam, Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung: Rosdakarya
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- M. Amin Suma, 2004, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Muchsin, 2004, *Ikhtisar Sejarah Hukum*, Jakarta: BP IBLAM, hlm .9-22
- Bustanul Arifin, 1999, *Transformasi Syariah ke dalam Hukum Nasional (Bertentun dengan Benang-benang Kusut)*, Jakarta : Yayasan Al-Hikmah
- Hardjono Mardjono, 1994, *"Penyelesaian perselisihan perdata melalui Badan Arbitrase Islam "*, Jakarta; BMI
- Burhanuddin Susanto, 2008, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press
- Sudin Haron, 1997, *Islamic Banking, Rules and Regulation*, (Malaysia: Selangor Darul Ehsan, Pelanduk Publication
- Short Course Bank Syariah, 2008, *Regulasi Bank Indonesia Terhadap Pengembangan Bank Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Sharia Banking Training Center Yogyakarta

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1990 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang - Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahanatas Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Undang - Undang No. 59 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama